

# KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HAK WARIS TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

*by* Maria Yosepin Endah Listyowati

---

**Submission date:** 10-May-2023 08:32AM (UTC+0500)

**Submission ID:** 2089153494

**File name:** urnal\_KEDUDUKAN\_ANAK\_LUAR\_NIKAH\_TERHADAP\_HAK\_WARIS\_TANAH\_1.docx (63.83K)

**Word count:** 4634

**Character count:** 28627

# KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HAK WARIS TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Maria Yosepin Endah Listyowati \*<sup>1</sup>, Ferry Fauzi<sup>2</sup>, Teguh Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

<sup>3</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

*E-mail: maria.listyowati@unmer.ac.id*

## ABSTRAK

Kedudukan anak di luar nikah terhadap hak waris tanah yang ditinjau dari KUHPerdata dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sehingga disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah merupakan anak luar kawin dan apabila tidak ada pengakuan dari bapak ataupun ibunya maka anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan KUHPerdata tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya namun apabila anak luar kawin tersebut diakui yang diikuti dengan pengesahan anak dari orang tuanya, maka anak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua yang mengakuinya, dengan ketentuan pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orang tua yang mengakuinya secara sah pada dasarnya sama dengan anak sah. Sebagai ahli waris anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. KUHPerdata mengatur mengenai pembagian golongan-golongan ahli waris.

Kata kunci: *Anak Luar Nikah, Hak Waris Tanah, Hukum Perdata*

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kepentingan akan membutuhkan manusia. Kepentingan manusia terkait dengan memperoleh keturunan melalui perkawinan, dimana perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sakral dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum bagi hubungan antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dan apabila dari perkawinan tersebut terlahir anak, maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Tuhan menciptakan manusia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, begitu pula anak yang diakui sebagai warga negara mempunyai hak untuk Sebagai warga negara setiap anak berhak untuk hidup,

mendapatkan asuhan serta pendidikan dan arahan hingga menjadi dewasa.

Harapan orang tua kepada anak adalah sebagai penerus yang melanjutkan keturunan di masa depan sehingga kedudukan anak dalam keluarga sangat penting dan berarti. Bahkan mempunyai anak juga dianggap sebagai investasi untuk peningkatan taraf hidup yang dapat mengontrol status sosial dan ekonomi orang tua. Setiap anak tentunya mempunyai hak yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara.

Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada Pasal 1 berbunyi "Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali

ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.” sedangkan pada Pasal 2 berbunyi “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.” Prinsip Konvensi Hak Anak ini kemudian juga diratifikasi ke dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar meliputi empat hak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi, yang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejarah hidup anak dilalui diantaranya dimulai dari peristiwa hak mendapatkan nama dan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak syarat.

Dari perkawinan perkawinan yang sah anak melahirkan status anak sah, dimana hak kewajiban anak secara sah diakui oleh negara. Namun permasalahan dapat muncul apabila anak dengan status anak luar kawin, apakah anak akan mendapatkan warisan atau tidak, karena anak yang lahir dari hasil diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya saja. Apabila ingin memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka harus dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah tersebut.

Pengakuan anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPperdata diatur bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Sedangkan pada Pasal 281 KUHPperdata menyebutkan bahwa “Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dituangkan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”.

Berakhirnya perkawinan berakibat hukum dengan adanya pewarisan. Anak sah dalam hal mewaris tidak ada permasalahan karena dapat mewaris dari sang garis ibu ataupun dari garis ayah. Namun permasalahan muncul apabila anak luar kawin hanya mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dari garis ayah anak luar kawin tidak mewaris karena tidak diakui sebagai anak biologis dari sang ayah. Namun Dengan lahirnya Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan. (Luh Putu Putri Indah P, 2020)

Masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam tentang kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris tanah ditinjau dari KUHPperdata. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif tentang kedudukan anak luar kawin.

### B. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan dalam beberapa sumber data yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian, diantaranya KUHPperdata, UU no. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu

berupa buku, literatur, jurnal penelitian terkait dengan hukum waris tanah.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya penunjang hukum bahan primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

24

### C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan studi pustaka dengan mengidentifikasi, mengkaji bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, buku jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari dua premis mayor dan premis minor.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan salah satu wadah dalam pemenuhan kepentingan hidup manusia. Sebagaimana dalam Pasal Perkawinan Pasal 1 UU Perkawinan No Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1). Untuk keabsahan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara, maka harus dicatatkan.

Atas dasar tujuan perkawinan maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, sehingga dengan kehadiran anak diharapkan akan menjadi penerus bagi orang tuanya.

Dalam perkawinan sah, anak yang dilahirkan diakui sebagai anak, sebagaimana dalam pasal 42 UU no. 1 Tahun 1974 bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Namun sebaliknya apabila perkawinan itu perkawinan dilakukan tidak sebagaimana ketentuan undang-undang, maka anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah, sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan anak yang lahir di luar perkawinan menurut undang-undang termasuk sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan perdata dari ibunya dan keluarga ibunya saja, serta tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya. Dengan demikian identitas dari anak yang berupa akta kelahiran tercatat sebagai anak luar kawin dengan mencantumkan nama ibu saja sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.

Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Keadaan tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia. (Saraswati R:2015)

Sedangkan menurut Paul Scholten yang dimaksud anak luar kawin adalah a anak

luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. (Hijawati & rizayusmanda, 2021)

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. (Saraswati R;2015). Terkait<sup>16</sup> dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pemerintah Indonesia mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Dalam prinsip-prinsip tersebut kemudian diratifikasi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak untuk dapat diimplementasikan di Indonesia.

Beberapa ketentuan peraturan perundangan dapat menjadi dasar hukum hak atas anak namun masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Pasal 280 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya"

Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyuruti pasal 43 Ayat (1) bahwa " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Demikian juga Pasal 43 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini diputus, ibu dan anak yang lahir diluar perkawinan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang anak kepada ayah biologis anak tersebut. Tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, jika terbukti anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya maka ayah biologis bersama dengan keluarga ayah tersebut secara hukum memiliki hubungan perdata dengan anak itu. Secara hukum pun anak itu berhak untuk dipelihara, dilindungi, dibiayai serta dapat mewaris dari ayahnya. (Luh Putu Putri Indah P, 2020)

## B. Obyek Hukum Waris Menurut KUHPperdata<sup>8</sup>

Objek hukum waris adalah harta warisan. Dan yang disebut harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva (harta) dan passive (hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva (harta) dan passive (hutang) yang rnenjadi milik bersarna ahli waris disebut *boedel (boedel waris)* Harta warisan diberikan oleh pewaris kepada ahli

warisnya ketika syarat yang disebut dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerduta terjadi yaitu dengan adanya kematian dari pewaris. Adapun sedangkan yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih dalam artian, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW menjelaskan bahwa warisan itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain: (Gultom)

Hukum waris diatur dalam buku II KUHPerduta tentang benda, dengan alasan:

1. Hak mewaris identik dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerduta.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, sesuai ketentuan dalam pasal 584 KUHPerduta.

### C. Ahli Waris Atau Pengganti Waris Menurut KUHPerduta

Dalam KUHPerduta yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena ditentukan undang-undang atau karena wasiat. Tidak semua orang dapat menjadi ahli waris karena ada beberapa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sehingga tidak mendapat warisan dari pewaris menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerduta adalah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.

2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Sedangkan menurut Pasal 272 KUH Perdata bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. (Hartanto:2015). Perlu adanya kejelasan hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu karena hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.

Pasal 863 KUH Perdata berbunyi "Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I". (Hartanto A:2015)

Selanjutnya dalam Pasal 272 disebutkan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 KUH-Perdata (Buku I), untuk mendapatkan

pengakuan anak luar kawin menurut KUHPerduta dapat dilakukan melalui sarana:

1. Akta perkawinan orang tua anak luar kawin dimana dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausul tentang pengakuan bahwa anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah.
2. Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri
3. Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Hal ini tidak diatur dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerduta sehingga tidak ada ketentuan yang memungkinkan adanya pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan wasiat atau testamen, sehingga bisa saja terjadi

Dalam Pasal 875 mengatakan bahwa wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali. (Anisitus A:2015). Dari penjelasan Pasal 875 dijelaskan bahwa tidak ada keharusan wasiat atau testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari wasiat atau testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karena itu pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris. (Anisitus A:2015)

Sedangkan Pasal 272 menyebutkan bahwa Pengakuan merupakan suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Namun dengan adanya pengakuan seorang anak tidak menjadikan anak sebagai anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat menjadi anak sah jika kedua orang tuanya

melangsungkan perkawinan, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. (Afandi Ali:1984)

#### **D. Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Warisan Tanah Menurut KUHPerduta**

Hak anak luar kawin pada dasarnya sama dengan anak sah terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya, sehingga anak luar kawin yang diakui adalah benar-benar sebagai ahli waris mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun apabila dikaji lebih lanjut ternyata persamaannya hanya pada haknya saja sedangkan bagian mereka sebagai ahli waris tidak sama antara satu dengan anak satu. Anak luar kawin tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, namun dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya (Klaassen, Eggens dan Polak:1956)

Dalam KUHPerduta pewarisan bagi anak diluar kawin dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

##### **1) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I**

Berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta. Bagian pertama menyebutkan, apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah Keturunan atau anak- anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka

sediannya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin. (Satrio:1990)

Contohnya seorang pewaris yang meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama, menurut Pasal 863 KUHPPerdata dan pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Maka pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima, tetapi khusus untuk anak luar kawin bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

#### 2) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, dan pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 KUHPPerdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan. (Satrio;1992)

#### 3) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian yang didapatkan oleh anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang

derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPPerdata dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Pengertian kata "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 ayat (1) KUHPPerdata tersebut adalah ahli waris golongan IV. Contohnya jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut. (Satrio:1992)

Berdasarkan ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas, bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, dan semakin kecil bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, namun anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

#### 4) Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris

Berdasarkan ketentuan Pasal 865 KUHPPerdata anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya



meninggalkan anak luar kawin. Dengan demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan.

Dalam Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh haknya, namun bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, karena anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui. Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang seperti yang telah diatur dalam Pasal 867 KUHPerdara.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 45/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,

juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. (Hartanto A: 2015). Sedangkan Menurut Eka Sihombing akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Dengan adanya putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum bahwa semua Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya jika terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon untuk mengajukan uji materiil.

Kendati demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tidak berarti melegalkan perzinahan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi justru membela hak anak yang terlantar dengan melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Sebab yang terjadi selama ini bahwa anak luar nikah memiliki nasib yang tidak jelas dan tidak diakui secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bagian dari reformasi hukum pada saat ini serta menegaskan bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat

luas, tanpa membeda-bedakan sesama manusia sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuatkan Akta Jual Beli nya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

#### IV. KESIMPULAN

Kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak pada dasarnya adalah mempunyai hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan pasal 863 sampai dengan pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris, yaitu :

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka

sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);

2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata);
3. Bagian anak luar nikah harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);
4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1984). **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** Jakarta: PT. Bina Aksara,
- Amanat, Anisitus (2003). **Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hadikusuma, Hilman. (1995) **Hukum Pernikahan Indonesia** Bandung: Mandar Maju, .
- Hartanto J. Andy. (2015). **Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"**, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: LaksBang,
- J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk. Tjeenk Willink Zwolle*, 1956.
- Witanto, D.Y. **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan**, (2012) Prestasi Pustaka, Jakarta

Satrio, J. (1992), **Hukum Waris. Bandung**, PT. Citra Aditya Bakti.

SatrioJ. **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang** (2000) Citra Aditya Bakti,

Saraswati Rika. (2015), **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Parsaulian Lubis, Rouully, Mohammad, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No.NO 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.

Putusan Mk semata lindungi anak luar kawin Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2>

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin diakses dari media internet, <https://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusanmahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>

### **Jurnal**

Hijawati, & rizayusmanda. (2021). Hak dan Kedudukan Anak Luar. *Solusi*, 19(1), 126–137.

Luh Putu Putri Indah P, D. G. S. M. N. P. R. Y. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *E-Journal Komunitas Yusticia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 13–23.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

### **Link**

<https://www.gultomlawconsultants.com/ke-tentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/>

# KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HAK WARIS TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	2%
3	<a href="https://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id">jiip.stkipyapisdompou.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://journal.stihtb.ac.id">journal.stihtb.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1%
8	<a href="http://www.gultomlawconsultants.com">www.gultomlawconsultants.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://zainimunawir.blog.uma.ac.id">zainimunawir.blog.uma.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://e-journal.fh.unmul.ac.id">e-journal.fh.unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
15	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
16	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
17	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
18	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
19	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://dingklikkelas.blogspot.com">dingklikkelas.blogspot.com</a>	<1 %

---

Internet Source

<1 %

---

21

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

22

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

---

23

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

24

[dspace.uui.ac.id](http://dspace.uui.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

25

[repository.untag-sby.ac.id](http://repository.untag-sby.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

26

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

27

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

---

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HAK WARIS TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---